



PUTUSAN
Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuripan RT002 RW001 Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar** ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 surat perintah penangkapan : Sp.Kap/38/X/2024/Reskrim tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum melainkan menghadapi sendiri, walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARDI PRATAMA Bin MUHAMMAD SUHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARDI PRATAMA Bin MUHAMMAD SUHAR** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan cukup tidak mengajukan permohonan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-321/TJKAR/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARDI PRATAMA Bin MUHAMMAD SUHAR** bersama saksi DAVID DWI MARGA Bin BAHRUDIN dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN Bin HADI MARYONO (Alm) (yang keduanya dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di parkir Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:**

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DAVID DWI MARGA Bin BAHRUDIN (dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau saksi DAVID DWI MARGA akan menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU karena sepeda motor milik saksi korban akan saksi DAVID DWI MARGA curi diparkiran fakultasnya, lalu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib mengirimkan foto sepeda motor dan kunci duplikat sepeda motor saksi korban kepada terdakwa , lalu saksi DAVID DWI MARGA menghubungi terdakwa untuk minta jemput di GSG dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke GSG dan bertemu dengan saksi DAVID DWI MARGA lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA langsung pergi dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menunjukan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa yang sedang terparkir, lalu saksi DAVID DWI MARGA diantar oleh terdakwa kekampus dan saksi DAVID DWI MARGA mengambil sepeda motor milik saksi DAVID DWI MARGA dan langsung pulang kerumah dan ketika dirumah terdakwa I. DAVID DWI MARGA menghubungi saksi MUHAMMAD ARDI PRATAMA dan memberitahu kalau ditempat parkir sepeda motor milik saksi korban yang akan dicuri tidak ada CCTV dan saksi DAVID DWI MARGA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban seperti anak kuliah agar tidak dicurigai, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVID DWI MARGA dan menanyakan kapan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan sehabis shalat jum'at, lalu setelah shalat jum'at saksi DAVID DWI MARGA kekosan terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa pergi dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi DAVID DWI MARGA dan langsung menuju kampus Unila di Fakultas Pertanian dan berhenti dibengkel jurusan, lalu saksi DAVID DWI MARGA turun dari sepeda motor menuju sekretariat untuk menemui teman saksi DAVID DWI MARGA namun tidak ada dan ketika saksi DAVID DWI MARGA berjalan saksi DAVID DWI MARGA melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan saksi DAVID DWI MARGA langsung menghampiri terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir diparkiran, lalu saksi DAVID DWI MARGA memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan setelah sampai kesepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci sepeda motor milik saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dengan didodorong dan setelah keluar dari parkiran terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menghampiri saksi DAVID DWI MARGA yang menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA membawa sepeda motor milik saksi korban kekosan terdakwa, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke kampung terdakwa di Kuripan Padang Ratu Lampung Tengah dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil dan dibawa ke kampung dan setelah sampai di kampung lalu tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak kenal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa kembali ke Bandar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung dengan menggunakan travel, lalu pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA diberitahu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kalau di CCTV jelas kelihatan wajah saksi DAVID DWI MARGA pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadai, lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Napitupulu** Anak dari **Makmur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di parkirana Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP miliksaksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA Bin BAHKUDIN dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN Bin HADI MARYONO (Alm) (yang keduanya dilakukan Penuntutan terpisah)
 - Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 22.30 wib saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX , warna Blue orange , Nomor Polisi : A 3604 XJC, Tahun 2024, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG6410RJ451210, Nomor Mesin: G3P2EO533826, STNK a.n. DARMA ULIP milik saksi untuk membeli makan

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi dengan cara saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN mengembalikan sepeda motor milik saksi dengan cara mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 16.30 wib saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam kembali sepeda motor milik saksi tersebut ketika saksi berada di gedung serba guna Unlia dengan alasan menjemput saksi DAVID DWI MARGA di jurusan yang mana saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN sepeda motor milik saksi dikembalikan kembali kepada saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.55 wib, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di Parkiran Aula Pakultas Pertanian Unila Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung setelah itu saksi masuk kelas untuk kuliah
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi selesai kuliah menuju parkiran hendak pulang kekosan saksi dan saksi melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan didepan aula fakultas pertanian sudah hilang
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada diarea tesebut dan saksi melihat direkaman CCTV tersebut kalau sepeda motor milik saksi telah diambil atau dicuri oleh 2 (dua) yang salah satunya saksi kenal yaitu saksi DAVID DWI MARGA
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak kepolisian dan pada hari jumat sekira malam hari saksi bersama teman saksi dan anggota kepolisian pergi ke kosan saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA tidak ada dikosannya
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 22.48 wib saksi bersama teman saksi dengan saksi DAVID DWI MARGA dan saksi langsung menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi namun saksi DAVID DWI MARGA hanya diam saja
- Bahwa saksi berkata kepada saksi DAVID DWI MARGA " *Motornya dimana* " dan saksi DAVID DWI MARGA " *Motornya ada tapi dikampung*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gua, digade 5 jt " dan saksi berkata " Gua mau malam ini motor harus ada " dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " Saya minta waktu 3 hari " dan saksi berkata " Gak tetap malam ini motor harus ada, dalangnya siapa" dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " Gua gak sendiri " dan saksi berkata " Siapalah kawan lu " dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " Gua ini gak sendiri gua sama kawan angkatan lu, Fatin, gua ada buktinya"

- Bahwa saksi bersama teman saksi meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk ngechat saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dijemput dari rumahnya menuju Jurusan untuk di Interogerasi
- Bahwa setelah diinterogasi bahwa sebelumnya pada saat AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi lalu saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN menduplikatkan kunci kontak sepeda motor saksi dan saksi DAVID DWI MARGA melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut hanya bersama terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diduplikat oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Blue orange Nomor Polisi : A 3604 XJC, Tahun 2024, Nomor Rangka: MH3SG6410RJ451210, Nomor Mesin: G3P2EO533826, STNK a.n. DARMA ULIP milik saksi yang saksi beli secara tunai
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Erwin Panjaitan** anak dari **Jhonson Panjaitan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di parkirana Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP milik saksi korban DANIEL NAPITUPULU A.d MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA Bin BAHRUDIN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FATIN ALAUDDIN Bin HADI MARYONO (Alm) (yang keduanya dilakukan Penuntutan terpisah)

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 22.30 wib saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX , warna Blue orange , Nomor Polisi : A 3604 XJC, Tahun 2024, Nomor Rangka: MH3SG6410RJ451210, Nomor Mesin: G3P2EO533826, STNK a.n. DARMA ULIP milik saksi korban untuk membeli makan
- Bahwa saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengembalikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 16.30 wib saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam kembali sepeda motor milik saksi korban tersebut ketika saksi korban berada di gedung serba guna Unlia dengan alasan menjemput saksi DAVID DWI MARGA di jurusan yang mana saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN sepeda motor milik saksi korban dikembalikan kembali kepada saksi korban
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.55 wib, saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut di Parkiran Aula Pakultas Pertanian Unila Gedung Meneng Rajabasa Kota Bandar Lampung setelah itu saksi korban masuk kelas untuk kuliah
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib sewaktu saksi korban selesai kuliah menuju parkiran hendak pulang kekosan saksi korban dan saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban parkirkan didepan aula fakultas pertanian sudah hilang
- Bahwa saksi korban melihat rekaman CCTV yang berada di area tersebut dan saksi korban melihat direkaman CCTV tersebut kalau sepeda motor milik saksi korban telah diambil atau dicuri oleh 2 (dua) yang salah satunya saksi korban kenal yaitu saksi DAVID DWI MARGA
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepihak kepolisian dan pada hari jumat sekira malam hari saksi korban bersama saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian pergi ke kosan saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA tidak ada dikosannya

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 22.48 wib saksi korban bersama saksi dengan saksi DAVID DWI MARGA dan saksi langsung menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban namun saksi DAVID DWI MARGA hanya diam saja
- Bahwa saksi korban berkata kepada saksi DAVID DWI MARGA " *Motornya dimana* " dan saksi DAVID DWI MARGA " *Motornya ada tapi dikampung gua, digade 5 jt* " dan saksi korban berkata " *Gua mau malam ini motor harus ada* " dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " *Saya minta waktu 3 hari* " dan saksi korban berkata " *Gak tetap malam ini motor harus ada, dalangnya siapa*" dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " *Gua gak sendiri* " dan saksi korban berkata " *Siapalah kawan lu* " dan saksi DAVID DWI MARGA berkata " *Gua ini gak sendiri gua sama kawan angkatan lu, Fatin, gua ada buktinya*"
- Bahwa saksi korban bersama saksi meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk ngechat saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dijemput dari rumahnya menuju Jurusan untuk di Interogerasi
- Bahwa setelah diinterogasi bahwa sebelumnya pada saat AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi lalu saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN menduplikatkan kunci kontak sepeda motor saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut hanya bersama terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diduplikat oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **David Dwi Marga Bin Bahrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di parkir an Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP milik saksi korban DANIEL NAPITUPULU A.d MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN Bin HADI MARYONO (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah)

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024 saksi meminta saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN untuk diantarkan ketempat kosan saksi dan ketika diperjalanan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berkata kepada saksi “ *Bang motor Daniel motor baru kalau dijual kira-kira berapa* “ dan saksi menjawab “ *Tinggi harganya* “ lalu saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berkata kembali kepada saksi “ *kenapa gak ngambil motor Daniel aja, lu kan ada dendam sama dia* “ dan saksi menjawab “ *Ya udah nti kita bicarin lagi* “ karena sebelumnya saksi mengajak saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor milik SIHOMBING
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu dengan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dikampus dan saksi bertanya kepada saksi “ *Gimana* “ dan saksi menjawab “ *Gimana yang mana* “ dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN menjawab “ *Motor Daniel* “ dan saksi menjawab “ *Belum, orangnya gak pernah muncul* “
- Bahwa sekitar bulan September 2024 ada rapat jurusan dan saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU datang ke rapat jurusan dan saksi berkata kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN “ *Itu coba pinjam motornya* “ dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN menjawab “ *Gak bisa karena dia mau mimpin rapat* “
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi menanyakan kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN keberadaan saksi korban dikampus dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN mengatakan kalau saksi korban belum pernah keliatan
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah selsai rapat saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN menuju sekretariat dan bertemu dengan saksi korban dan saksi juga ikut ke sekretariat untuk duduk-duduk, lalu ketika saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN akan membeli makan dan sepeda motor saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kehabisan bensin lalu terdakwa saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP milik saksi korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli makan dan saksi korban meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN

- Bahwa saksi ikut dengan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN untuk membeli makan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan, lalu saksi bersama saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban ketempat tukang kunci duplikat di daerah Ramayan Robinson untuk menduplikat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban namun tidak menemukan tukang kunci duplikat sehingga saksi bersama saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN langsung pergi makan dan kembali lagi ke sekretariat dan memulangkan sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 21.30 Wib saksi menghubungi terdakwa dan saksi mengatakan kalau saksi akan menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban akan saksi curi diparkiran fakultasnya, lalu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi akan gladi untuk arak-arakan dan saksi bertemu dengan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN, lalu saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN langsung pergi ketempat gladi sedangkan saksi makan bersama teman saksi dan setelah selesai makan saksi bersama teman saksi langsung menuju ketempat gladi dengan berboncengan sepeda motor dan ketika diperjalanan saksi bertemu dengan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN yang sudah membawa sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN, lalu saksi bersama saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan dan langsung kedaerah dekat kampus UBL untuk menduplikat kunci kotan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah selesai menduplikat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban saksi bersama saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN langsung kembali ke tempat gladi di GSG dan ketika diperjalanan saksi memfoto sepeda motor milik saksi korban dan dikirimkan ke terdakwa dan setelah sampai di GSG saksi mengirimkan foto kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk minta jemput di GSG dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke GSG dan saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan dibonceng oleh terdakwa dan ketika diperjalanan saksi menunjukan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa yang sedang terparkir

- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa kekampus dan saksi mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung pulang kerumah dan ketika dirumah saksi menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan menanyakan jadwal kuliah saksikorban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN langsung mengirimkan jadwal kuliah saksi korban kepada saksi DAVID DWI MARGA dan saksi menanyakan kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN apakah dilokasi tempat parkir sepeda motor milik saksi korban ada CCTV dan saksi mengatakan kalau ditempat parkir tidak ada CCTV
- Bahwa saksi memberitahu terdakwa kalau ditempat parkir sepeda motor milik saksi korban yang akan dicuri tidak ada CCTV dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban seperti anak kuliah agar tidak dicurigai
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kapan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi mengatakan sehabis shalat jum'at, lalu setelah shalat jum'at saksi kekosan terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu saksi bersama terdakwa pergi dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi dan langsung menuju kampus Unila di Fakultas Pertanian dan berhenti dibengkel jurusan
- Bahwa saksi turun dari sepeda motor menuju sekretariat untuk menemui teman saksi namun tidak ada dan ketika saksi berjalan saksi melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan saksi langsung menghampiri terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir diparkiran
- Bahwa saksi memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksikorban yang sedang terparkir dan setelah sampai kesepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci sepeda motor milik saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didorong dan setelah keluar dari parkir terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menghampiri saksi yang menunggu diatas sepeda motor

- Bahwa terdakwa bersama saksi membawa sepeda motor milik saksi korban kekosan terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke kampung saksi di Kuripan Padang Ratu Lampung Tengah dan ketika diperjalanan saksi menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil dan dibawa ke kampung
- Bahwa setelah sampai di kampung lalu tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban oleh saksi bersama terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak kenal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh saksi bersama terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi bersama terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan menggunakan travel, lalu pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kalau di CCTV jelas kelihatan wajah saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminta saksi untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadai
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Ahmad Fatin Alauddin Bin Hadi Maryono (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib bertempat di parkir Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP milik saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DANIEL NAPITUPULU A.d MAKMUR yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi dan saksi DAVID DWI MARGA Bin BAHRUDIN (yang keduanya dilakukan Penuntutan terpisah)

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2024 saksi DAVID DWI MARGA meminta saksi untuk diantarkan ketempat kosan saksi DAVID DWI MARGA dan ketika diperjalanan saksi berkata kepada saksi DAVID DWI MARGA “ *Bang motor Daniel motor baru kalau dijual kira-kira berapa* “ dan saksi DAVID DWI MARGA menjawab “ *Tinggi harganya* “
- Bahwa saksi berkata kembali kepada saksi DAVID DWI MARGA “ *kenapa gak ngambil motor Daniel aja, lu kan ada dendam sama dia* “ dan saksi DAVID DWI MARGA menjawab “ *Ya udah nti kita bicarin lagi* “ karena sebelumnya saksi DAVID DWI MARGA mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor milik SIHOMBING
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi DAVID DWI MARGA bertemu dengan saksi dikampus dan saksi bertanya kepada saksi DAVID DWI MARGA “ *Gimana* “ dan saksi DAVID DWI MARGA menjawab “ *Gimana yang mana* “ dan saksi menjawab “ *Motor Daniel* “ dan saksi DAVID DWI MARGA menjawab “ *Belum, orangnya gak pernah muncul* “
- Bahwa sekitar bulan September 2024 ada rapat jurusan dan saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU datang ke rapat jurusan dan saksi DAVID DWI MARGA berkata kepada saksi “ *Itu coba pinjam motornya* “ dan saksi menjawab “ *Gak bisa karena dia mau mimpin rapat* “, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi DAVID DWI MARGA menanyakan kepada saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN keberadaan saksi korban dikampus dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN mengatakan kalau saksi korban belum pernah keliatan
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah selsai rapat saksi menuju sekretariat dan bertemu dengan saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA juga ikut ke sekretariat untuk duduk-duduk, lalu ketika saksi akan membeli makan dan sepeda motor saksi kehabisan bensin lalu saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP milik saksi korban untuk membeli makan dan saksi korban meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA ikut dengan saksi untuk membeli makan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama saksi pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban ketempat tukang kunci duplikat di daerah Ramayan Robinson untuk menduplikat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban namun tidak menemukan tukang kunci duplikat sehingga saksi DAVID DWI MARGA bersama saksi langsung pergi makan dan kembali lagi ke sekretariat dan memulangkan sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi DAVID DWI MARGA akan gladi untuk arak-arakan dan saksi DAVID DWI MARGA bertemu dengan saksi, lalu saksi langsung pergi ketempat gladi sedangkan saksi DAVID DWI MARGA makan bersama teman saksi DAVID DWI MARGA dan setelah selesai makan saksi DAVID DWI MARGA bersama teman saksi DAVID DWI MARGA langsung menuju ketempat gladi dengan berboncengan sepeda motor dan ketika diperjalanan saksi bertemu dengan saksi yang sudah membawa sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA berhenti dan turun dari sepeda motor dan mengahampiri saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama saksi pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dengan berboncengan dan langsung kedaerah dekat kampus UBL untuk menduplikat kunci kotan sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa setelah selesai menduplikat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban saksi DAVID DWI MARGA bersama saksi langsung kembali ke tempat gladi di GSG dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA memfoto sepeda motor milik saksi korban dan dikirimkan ke terdakwa dan setelah sampai di GSG saksi DAVID DWI MARGA mengirimkan foto kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa
- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA menghubungi saksi dan menanyakan jadwal kuliah saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN langsung mengirimkan jadwal kuliah saksi korban kepada saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA menanyakan kepada saksi apakah dilokasi tempat parkir sepeda motor milik saksi korban ada CCTV dan saksi mengatakan kalau ditempat parkir tidak ada CCTV

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa DAVID DWI MARGA menghubungi saksi dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil atau dicuri dan dibawa ke kampung dan setelah sampai di kampung
- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA diberitahu oleh saksi kalau di CCTV jelas kelihatan wajah saksi DAVID DWI MARGA pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadai
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan saksi DAVID DWI MARGA berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di parkirana Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP, milik DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau saksi DAVID DWI MARGA akan menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban akan saksi DAVID DWI MARGA curi diparkiran fakultasnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA mengirimkan foto sepeda motor dan kunci duplikat sepeda motor saksi korban kepada terdakwa, lalu saksi DAVID DWI MARGA menghubungi terdakwa untuk minta jemput di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GSG dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke GSG dan bertemu dengan saksi DAVID DWI MARGA lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA langsung pergi dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menunjukan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa yang sedang terparkir

- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA diantar oleh terdakwa ke kampus dan saksi DAVID DWI MARGA mengambil sepeda motor milik saksi DAVID DWI MARGA dan langsung pulang kerumah dan ketika dirumah terdakwa I. DAVID DWI MARGA menghubungi saksi MUHAMMAD ARDI PRATAMA dan memberitahu kalau ditempat parkir sepeda motor milik saksi korban yang akan dicuri tidak ada CCTV dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban seperti anak kuliah agar tidak dicurigai
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVID DWI MARGA dan menanyakan kapan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan sehabis shalat jum'at, lalu setelah shalat jum'at saksi DAVID DWI MARGA kekosan terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa pergi dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi DAVID DWI MARGA dan langsung menuju kampus Unila di Fakultas Pertanian dan berhenti dibengel jurusan
- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA turun dari sepeda motor menuju sekretariat untuk menemui teman saksi DAVID DWI MARGA namun tidak ada dan ketika saksi DAVID DWI MARGA berjalan saksi DAVID DWI MARGA melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan saksi DAVID DWI MARGA langsung menghampiri terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir diparkiran
- Bahwa saksi DAVID DWI MARGA memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan setelah sampai kesepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci sepeda motor milik saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dan setelah keluar dari parkiran terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menghampiri saksi DAVID DWI MARGA yang menunggu diatas sepeda motor

- Bahwa terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA membawa sepeda motor milik saksi korban kekosan terdakwa, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke kampung terdakwa di Kuripan Padang Ratu Lampung Tengah dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil dan dibawa ke kampung
- Bahwa setelah sampai di kampung tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak kenal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan menggunakan travel
- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA diberitahu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kalau di CCTV jelas terlihat wajah saksi DAVID DWI MARGA pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadai;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di parkir Aula Fakultas Pertanian Universitas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP, milik DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau saksi DAVID DWI MARGA akan menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban akan saksi DAVID DWI MARGA curi diparkiran fakultasnya
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA mengirimkan foto sepeda motor dan kunci duplikat sepeda motor saksi korban kepada terdakwa , lalu saksi DAVID DWI MARGA menghubungi terdakwa untuk minta jemput di GSG dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke GSG dan bertemu dengan saksi DAVID DWI MARGA lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA langsung pergi dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menunjukan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa yang sedang terparkir
- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA diantar oleh terdakwa kekampus dan saksi DAVID DWI MARGA mengambil sepeda motor milik saksi DAVID DWI MARGA dan langsung pulang kerumah dan ketika dirumah terdakwa I. DAVID DWI MARGA menghubungi saksi MUHAMMAD ARDI PRATAMA dan memberitahu kalau ditempat parkir sepeda motor milik saksi korban yang akan dicuri tidak ada CCTV dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban seperti anak kuliah agar tidak dicurigai
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVID DWI MARGA dan menanyakan kapan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan sehabis shalat jum'at, lalu setelah shalat jum'at saksi DAVID DWI MARGA kekosan terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu saksi DAVID DWI MARGA

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa pergi dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi DAVID DWI MARGA dan langsung menuju kampus Unila di Fakultas Pertanian dan berhenti dibengkel jurusan

- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA turun dari sepeda motor menuju sekretariat untuk menemui teman saksi DAVID DWI MARGA namun tidak ada dan ketika saksi DAVID DWI MARGA berjalan saksi DAVID DWI MARGA melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan saksi DAVID DWI MARGA langsung menghampiri terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir diparkiran
- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan setelah sampai kesepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci sepeda motor milik saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dan setelah keluar dari parkiran terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menghampiri saksi DAVID DWI MARGA yang menunggu diatas sepeda motor
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA membawa sepeda motor milik saksi korban kekosan terdakwa, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke kampung terdakwa di Kuripan Padang Ratu Lampung Tengah dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil dan dibawa ke kampung
- Bahwa benar setelah sampai di kampung tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak kenal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan menggunakan travel

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA diberitahu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kalau di CCTV jelas kelihatan wajah saksi DAVID DWI MARGA pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadai
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar **pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini terdakwa adalah terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar**, yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 **Unsur telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari – jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di parkir Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Blue Orange No. Pol. A 3604 XJC tahun 2024 nomor rangka : MH3SG6410RJ451210 nomor mesin : G3P2EO533826 STNK atas nama DARMA ULIP, milik DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi DAVID DWI MARGA dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau saksi DAVID DWI MARGA akan menduplikat kunci sepeda motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban akan saksi DAVID DWI MARGA curi diparkiran fakultasnya
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA mengirimkan foto sepeda motor dan kunci duplikat sepeda motor saksi korban kepada terdakwa , lalu saksi DAVID DWI MARGA menghubungi terdakwa untuk minta jemput di GSG dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke GSG dan bertemu dengan saksi DAVID DWI MARGA lalu terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA langsung pergi dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menunjukan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa yang sedang terparkir
- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA diantar oleh terdakwa ke kampus dan saksi DAVID DWI MARGA mengambil sepeda motor milik saksi DAVID DWI MARGA dan langsung pulang kerumah dan ketika dirumah terdakwa I. DAVID DWI MARGA menghubungi saksi MUHAMMAD ARDI PRATAMA dan memberitahu kalau ditempat parkir sepeda motor milik saksi korban yang akan dicuri tidak ada CCTV dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban seperti anak kuliah agar tidak dicurigai
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DAVID DWI MARGA dan menanyakan kapan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan sehabis shalat jum'at,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah shalat jum'at saksi DAVID DWI MARGA kekosan terdakwa untuk menjemput terdakwa lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa pergi dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi DAVID DWI MARGA dan langsung menuju kampus Unila di Fakultas Pertanian dan berhenti dibengkel jurusan

- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA turun dari sepeda motor menuju sekretariat untuk menemui teman saksi DAVID DWI MARGA namun tidak ada dan ketika saksi DAVID DWI MARGA berjalan saksi DAVID DWI MARGA melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dan saksi DAVID DWI MARGA langsung menghampiri terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir diparkiran
- Bahwa benar saksi DAVID DWI MARGA memberikan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan setelah sampai kesepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa memasukan kunci duplikat sepeda motor tersebut kekontak sepeda motor saksi korban dan setelah kunci sepeda motor milik saksi korban terbuka lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dengan didorong dan setelah keluar dari parkiran terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menghampiri saksi DAVID DWI MARGA yang menunggu diatas sepeda motor
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA membawa sepeda motor milik saksi korban kekosan terdakwa, lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke kampung terdakwa di Kuripan Padang Ratu Lampung Tengah dan ketika diperjalanan saksi DAVID DWI MARGA menghubungi saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban berhasil diambil dan dibawa ke kampung
- Bahwa benar setelah sampai di kampung tanpa seijin dari saksi korban sepeda motor milik saksi korban oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak kenal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi oleh saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi DAVID DWI MARGA bersama terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan menggunakan travel

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 September 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi DAVID DWI MARGA diberitahu oleh saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN kalau di CCTV jelas kelihatan wajah saksi DAVID DWI MARGA pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN meminta saksi DAVID DWI MARGA untuk mengembalikan kembali sepeda motor milik saksi korban dan saksi DAVID DWI MARGA mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah digadaai
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi DAVID DWI MARGA dan saksi AHMAD FATIN ALAUDDIN berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, yang lamanya pidana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban DANIEL NAPITUPULU anak dari MAKMUR NAPITUPULU.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara pihak terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ardi Pratama Bin Muhammad Suhar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Hari Senin, Tanggal 3

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1182/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 4 Februari 2025, oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh DESI ANDRIANI PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELMA AGUSTIA, S.H.